



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/004/B.I/HK/2005

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA KEANGGOTAAN 2004-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 270/734/08.01/KPU/2004 tanggal 6 Januari 2005 perihal penggantian Calon terpilih Anggota DPRD atas nama SYAIFUL AL AZUMAR, S.H.;
2. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor 200/ 4765/I.01/2005 tanggal 7 Januari 2005 perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD atas nama SYAIFUL AL AZUMAR, S.H. kepada Dra. MARIA ANNA Asr.;
3. Petikan Surat Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 306/PID.B/2004 PNKLD tanggal 4 Nopember 2004.
- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 306/PID.B/2004 PNKLD tanggal 4 Nopember 2004, Saudara SYAIFUL AL AZUMAR, S.H. calon anggota terpilih DPRD Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan 2004-2009 dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan berkekuatan hukum tetap;
- b. bahwa sehubungan dalam huruf a tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus dilakukan penggantian terhadap yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 270/BA/733/08.01/KPU/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 telah ditetapkan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan kepada Dra. MARIA ANNA Asr;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meresmikan pengangkatan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan 2004-2009 a.n. Dra. MARIA ANNA Asr dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/275/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
 3. Surat Ketua KPU Propinsi Lampung Nomor 270/3055/KPU-LPG/XI/2004 tanggal 29 Desember 2004 perihal Petunjuk dan Pendapat Hukum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Meresmikan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan tahun 2004-2009 a.n. Sdri. MARIA ANNA Asr dari partai PNBK Kabupaten Lampung Selatan menggantikan Sdr. SYAIFUL AL AZUMAR, S.H. yang telah ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan 2004-2009 dengan Keputusan Gubernur Nomor G/275/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka kolom 1 nomor urut 45 (empat puluh lima) a.n. SYAIFUL AL AZUMAR, S.H. dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan pada lampiran 1 (satu) Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/275/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 13 Januari 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

dto

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
7. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
9. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Selatan di Kalianda;
10. Yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan.